

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Negara memiliki tugas untuk mewujudkan kedamaian yang dicerminkan oleh pembentukan suatu hukum, oleh karenanya pembentukan suatu hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dan tak mungkin lagi dihindarkan untuk mengatur kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang.¹

Hukum erat kaitannya dengan kehidupan Masyarakat. Hukum sering digambarkan sebagai fenomena sosial, di mana ada Masyarakat, di situ juga ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan Masyarakat, baik sebagai kebutuhan individu dalam Masyarakat maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Adanya sebuah aturan hukum yang mengatur tatanan hidup bermasyarakat merupakan salah satu ciri dari negara dalam mengatur warga negaranya.² Hukum bahkan di butuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan dalam tata kehidupan.

Maka dari itu, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan Masyarakat agar kepentingan dapat terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat

¹Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan*, Cet 2, Kamisius, Yogyakarta, 2007 hlm.1.

²Sri Rahayu, Herry Liyus, DKK, “Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (OLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat” ,Jurnal Karya Abadi Masyarakat Vol.3 No 2, 2019, <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8504/9952>. Diakses pada 21 Maret 2025

berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar ini harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.³

Dalam penegakan hukum diperlukan adanya norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang kemudian dibantu oleh aparat penegak hukum yang berintegritas dan profesional dalam menjamin terwujudnya penegakan hukum.

Salah satu permasalahan yang masih marak terjadi di Indonesia adalah masalah minuman alkohol/keras yang banyak dikonsumsi oleh Masyarakat luas. Dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan Penedaran Minuman Beralkohol menyebutkan bahwa:

Pasal 1

- (1) Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
- (2) Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Pasal 3

Standarisasi minuman keras dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- (1) Golongan A ialah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.160.

- (2) Golongan B ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima perseratus sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
- (3) Golongan C ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)

Terlepas dari itu semua minuman keras beralkohol tetap merupakan salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi yaitu ketagihan dan *dependesi* (ketergantungan). Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan mental organik yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan, dan berperilaku. Gangguan mental ini disebabkan langsung alkohol pada *neuro-transmitter* sel-sel saraf pusat (otak).⁴

Di Indonesia minuman keras beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman impor. Jenis minuman beralkohol seperti anggur, bir, brendi, tuak, vodka, wiski dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negative dari mengkonsumsi minuman keras ditambah lagi dengan munculnya minuman keras oplosan yang banyak dijumpai pada kios-kios pinggir jalan. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika ia telah mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awam

⁴Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, ALkoho, & Zat Adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, hlm 52.

pun pasti tahu bahwa Ketika mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia tidak terkendali senantiasa berbuat semaunya saja. Banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman keras.⁵

Namun yang sering kali terjadi di Indonesia adalah pengedaran minuman alkohol yang tidak memiliki izin atau illegal seperti dijual yaitu pada kios-kios kecil. Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP) memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai larangan terkait peredaran minuman keras tanpa izin. Pasal yang digunakan adalah Pasal 204 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang, padahal sifat yang membahayakan itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan orang mati atau luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Walaupun tidak secara spesifik menjelaskan mengenai izin tentang pengedaran minuman keras namun pasal ini memiliki relevansi dengan konteks minuman keras tanpa izin, apabila barang yang diedarkan tidak melalui proses pengawasan mutu, mengandung zat berbahaya, atau illegal. Pasal 204 KUHP ini bersifat umum dan dapat diterapkan apabila memang adanya bukti bahwa barang yang diedarkan itu membahayakan kesehatan dan nyawa. Selain KUHP terkait pengedaran minuman tanpa izin diatur

⁵Meita Lefi Kurnia dan Eobo Gandareva Andexa, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Padang", Jurnal Normative, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021. Diakses melalui <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/download/698/473/> tanggal 17 Mei 2024

dalam Pasal 4 Ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 yang menyebutkan:

- (3) Minuman keras beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan
- (4) Minuman keras beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Namun dalam Perpres ini penegakan hukum yang dilakukan hanyalah bersifat administrative dan teknis, tanpa memuat adanya ketentuan pidana didalamnya. Akibatnya, walaupun seseorang dinyatakan terbukti melanggar, tidak tersedia ancaman pidana yang bisa digunakan sebagai dasar penahanan atau penuntutan pidana.

Di Kota Jambi sendiri terdapat salah satu peraturan daerah yang mengatur mengenai minuman beralkohol yaitu Pasal 5 dan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2010 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di tempat umum menyebutkan:

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual dalam kemsan secara eceran atau grosir minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Taman remana;
 - b. Gelanggang olahraga;
 - c. Kaki lina;
 - d. Terminal
 - e. Kios-kios kecil;

- f. Penginapan remaja
- g. Bumi perkemahan;
- h. Taman hutan kota;
- i. Taman wisata
- j. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman;

Pasal 9

- (1) Penjual langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. Restoran dengan tanda talam kaca dan tanda selaka; dan
 - c. Bar termasuk pub dan klab malam.

Selain itu, dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Jambi No.7 Tahun 2010 ini memuat terkait ketentuan pidana bagi pelanggar, yaitu: “Setiap orang atau badan yang tetap melaksanakan kegiatan usahanya setelah dihentikan secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diancam dengan pidana kurungan 3(tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 20.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000”

Meskipun Perda ini pelaksana utamanya itu dilakukan pemerintah daerah melalui Satpol PP, aparat kepolisian memiliki peran penting juga untuk ikut serta menegakan hukum melalui penegakan peraturan daerah yang berlaku, terutama apabila pelanggaran yang terjadi itu menimbulkan gangguan yang berkaitan dengan hukum pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, polisi bertugas untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai

Aparat penegak hukum yang berintegritas dan professional dalam menjamin terwujudnya penegakan hukum yang efektif serta berkeadilan.⁶

Polresta Jambi bekerja sama dengan Satpol PP telah melakukan serangkaian tindakan penindakan terkoordinasi dalam upaya untuk menanggulangi pelanggaran peredaran minuman beralkohol tanpa izin di kota jambi. erdasarkan data yang hasil kerja sama tersebut terdapat jumlah botol yang tidak sedikit. Hal ini dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel I.
Data Penemuan Minuman Keras Tanpa izin
di Wilayah Polresta
Jambi Tahun 2017-2024

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2017	1.075 BOTOL
2.	2018	2.265 BOTOL
3.	2019	1.030 BOTOL
4.	2020	2.023 BOTOL
5.	2021	1.650 BOTOL
6	2022-2024	3.879 BOTOL

Sumber: Polresta Jambi

⁶Yohana, Herry Liyus, Nys Arfa, “Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat” Pampas: Journal of Criminal Law, Vol.2 No.3 2021, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16326/13093> diakses pada 21 Maret 2025

Selain tabel botol sitaan tersebut, adapun hasil dari upaya penindakan tersebut mencatat bahwa ada sebanyak 74 kasus pelanggaran Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum. Meskipun jumlah total kasus yang tercatat mungkin tidak tampak terlalu tinggi dalam hal pelanggaran administratif, namun jumlah minuman beralkohol yang disita cukup besar menunjukkan adanya volume peredaran minuman beralkohol ilegal yang cukup besar. Situasi ini menunjukkan masalah yang terus berlanjut dan meluas yang memerlukan pengawasan hukum yang serius dan intervensi regulasi yang komprehensif, karena menimbulkan risiko yang cukup besar terhadap ketertiban umum, kesehatan, dan keselamatan di masyarakat. Data tersebut terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.
Data Pelanggaran Terhadap Perda No.7 Tahun 2010
Yang diserahkan Satpol PP kepada Polresta
Kota Jambi 2019-2024

Tahun	Pasal yang Dilanggar	Jumlah Kasus	Pelanggaran terulang
2019	Pasal 5 Ayat (1)	38 Kasus	5 Kasus
2020	Pasal 5 Ayat (2) huruf e	12 Kasus	3 Kasus
2021	Pasal 9 Ayat (1)	8 Kasus	2 Kasus
2022	Pasal 9 Ayat (2) huruf c	5 Kasus	1 Kasus
2023	Pasal 23 (tidak mengindahkan menghentikan usaha)	7 Kasus	3 Kasus
2024	Pasal 25	3 Kasus	0 Kasus

Sumber: Polresta Jambi

Merujuk pada hal tersebut maka penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Mengedarkan Minuman keras Tanpa Izin di Kota Jambi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku mengedarkan minuman keras tanpa izin di kota jambi?
2. Apa saja kendala penegakan hukum terhadap pelaku yang mengedarkan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam memberantas peredaran dan perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya untuk menegakkan hukum terhadap peredaran dan perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana
 - b. Memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis dan dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam hukum pidana
- b. Dapat menjadi masukan bagi Polresta Jambi agar Penegakan Hukum terhadap pelaku yang mengedarkan minuman keras tanpa izin mampu berjalan secara maksimal dan semestinya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan Gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul penelitian ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan, maka penegakan hukum dapat diartikan proses dan cara menegakkan hukum tersebut.⁷

Pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang sempurna, sikap tindak sebagai suatu rangkaian

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan> tanggal 17 Mei 2024

penjabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk dapat menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum adalah segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan Masyarakat, dengan demikian dapat terlaksana suatu tujuan hukum ke dalam Masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman Masyarakat dan lain sebagainya.⁹

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyatkan oleh undang-undnag telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undag-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah Keputusan untuk melalukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁰

Pelaku atau penjahat adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan anti social walaupun belum atau tidak diatur oleh hukum undnag-undnag atau hukum pidana. dalam arti sempit, pelaku

⁸Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 5

⁹Ibid, hlm.6

¹⁰Barda Narawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm.37.

atau penjahat adalah seorang yang melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, lalu ditangkap, dituntut, dibuktikan kesalahannya didepan pengadilan serta kemduai dijatuhkan hukuman.¹¹

3. Peredaran Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “peredaran” berarti berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan peredaran pidana secara umum merujuk pada segala bentuk aktivitas yang secara garis besar berkaitan dengan distribusi, perdagangan, atau penyebaran barang dan jasa yang dilarang oleh hukum. Tindakan peredaran pidana berkaitan dengan tindak kriminal meliputi, pengedaran narkoba, minuman keras oplosan, obat, kosmetik, makana, senjata, uang palsu yang tentunya tidak memiliki izin edar.

4. Minuman Keras

Minuman keras, minuman keras atau disebut juga minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol. Etanol sendiri adalah zat atau bahan yang bila dikonsumsi akan menurunkan tingkat kesadaran bagi konsumennya (mabuk).¹²

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 1998 alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia,

¹¹Adang, Yesmil Nawar, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm.15.

¹²Andrifai, “Dampak Minuman Keras Pada Setiap Peserta Didik di SMKN 1 Banawa Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala”, Universitas Islam Negeri Dotokarama Palu https://repository.uindotokarama.ac.id/id/eprint/2329/1/01%20Baru%20Sampul_merged.pdf diakses pada 17 Mei 2024

alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebar luaskan kesuluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.¹³

Penggolongan minuman keras itu sendiri menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol yaitu :

1. Minuman Beralkohl golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai 5% (lima persen)
2. Minuman Beralkohol golongan B adalh minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)
3. Minuman Beralkohol golongan C adalh minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (CH_2_5OH) dengan kadar

¹³AfifNurohman, "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Miras tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres salatiga" Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2022. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/973/> Diakses pada 17 Mei 2024

lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)

Minuman golongan A, B, dan C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Produksi atau pembuatan minuman beralkohol didalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri perdagangan.¹⁴

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksikan keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Hukum sebagai suatu hal yang universal artinya dibelah bumi manapun atau di negara manapun pasti memerlukan hukum, tetapi, di sisi lain hukum memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan ciri dan pertumbuhan hukum itu sendiri.¹⁵

Teori Penegakan Hukum Secara umum, penegakan hukum merujuk pada serangkaian tindakan dan proses yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu

¹⁴Marchya Odetha Cessarina Kadow, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras di Kabupaten Blitar”, Universitas Brawijaya, Malang, 2013. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/34878-ID-penegakan-hukum-tindak-pidana-peredaran-miras-di-kabupaten-blitar.pdf> tanggal 30 November 2024.

¹⁵Hafrida, ;Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5, no.1 2014 <https://www.researchgate.net/publication/337388473> diakses pada 17 Mei 2024

masyarakat atau negara. Hal ini melibatkan penerapan aturan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan perlindungan hak asasi.

Dalam menjalankan penegakan hukum, terdapat 3 elemen yang perlu diperhatikan :

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Pentingnya penerapan hukum dan kepastian dalam menetapkan hukum saat terjadi peristiwa konkret. Prinsipnya adalah memastikan kepatuhan pada hukum, dengan keyakinan bahwa hukum harus diterapkan tanpa menyimpang dari prinsip "fiat justitia et pereat mundus" (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dan menjamin bahwa individu dapat mengharapkan hasil yang sesuai dengan situasi tertentu.

2. Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Karena hukum dibuat oleh manusia, implementasi dan penegakan hukum harus memberikan kontribusi positif dan kegunaan bagi masyarakat. Penting untuk menghindari timbulnya ketidaknyamanan di masyarakat akibat pelaksanaan atau penegakan hukum yang tidak sesuai.

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat menginginkan bahwa keadilan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum, prinsip keadilan harus dijunjung tinggi, walaupun hukum itu sendiri bersifat umum dan menyamaratakan. Prinsip ini menekankan perlunya keadilan dalam menentukan hukuman, di mana setiap individu dihukum sesuai dengan perbuatannya tanpa pandang bulu.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima factor yang mempengaruhi penegakan hukum:

1) Faktor Hukum

Peraturan yang jelas dan tegas sangat penting untuk efektivitas penegakan hukum. Jika hukum tidak lengkap, ambigu, atau tidak ada aturna pelaksana yang mendukung, maka pelaksanaanya akan sulit. Celah hukum ini akan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda, sehingga mempersulit penegakan yang konsisten.

2) Faktor Penagak Hukum

Penagak Hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memainkan peran kunci dalam menegakkan aturan. Jika mereka tidak kompeten, tidak berintegritas, atau tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang perannya, proses penegakan hukum bisa terganggu. Penagak hukum

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm.125.

juga harus mampu berkomunikasi dengan Masyarakat untuk memastikan pnerapan hukum yang adil dan efektif.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar. Ini mencakup sumber daya manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang tepat, dan dukungan keuangan yang memadai. Jika salah satu dari elemen ini kurang, maka penegakan hukum tidak akan mencapai hasil yang optimal.

4) Faktor Masyarakat

Kesadaran Masyarakat tentang hukum sangat mempengaruhi keberhasilan penegakannya. Jika Masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, mereka akan lebih mendukung dan menggunakan sistem hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Sebaliknya, kurangnya kesadaran hukum di Masyarakat bisa menjadi hambatan besar dalam proses penegakan hukum.

5) Faktor kebudayaan

Nilai-nilai budaya dalam Masyarakat juga berperan penting dalam penagakan hukum. Hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Masyarakat setempat akan sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, penegak hukum harus memahami dan menyesuaikan diri dengan

norma-norma budaya yang berlaku di Masyarakat agar hukum dapat diterapkan dengan baik.¹⁷

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan keaslian penelitian yang dilakukan dan penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Untuk mengetahui tentang orisinalitas penelitian, maka peneliti mengacu dan menyajikan berbagai hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi terdahulu yang ada hubungannya dengan topik dan permasalahan yang akan diteliti. Orisinalitas penelitian yang merupakan hasil pencarian dan penemuan terhadap hasil penelitian yang terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu dipaparkan sebagai berikut:

1. Arpen Oripan Putera, Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Kota Balikpapan. Dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan guna mengurangi penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Balikpapan?
 - b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Balikpapan?
2. Rahmat Kurniawan, Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

¹⁷Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo, 2007.

Peredaran Minuman Keras Oplosan di Kota Yogyakarta (Studi Polresta Yogyakarta). Dengan rumusan masalah:

- a. Apa upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian Yogyakarta dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan di wilayah kota Yogyakarta?
 - b. Apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian kota Yogyakarta dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan telah memenuhi perundang-undangan yang berlaku?
3. Remmy Kusuma Ningrum, Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul: Penegakan Hukum dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras dan Problematikanya di Kota Bekasi. Dengan rumusan maslaah:
- a. Bagaimana penegakan hukm dalam pengendalian minuman keras (miras) di kota Bekasi?
 - b. Bagaimana problematika dalam pengendalian peredaran minuman keras (miras) di kota Bekasi?

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan mulai dari mendesain, merancang, dan melaksanakan proses melalui tahapan dalam penelitian dengan cara yang sistematis.¹⁸

¹⁸Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel* Edisi Revisi, Mitra Buana, Yogyakarta, 2021.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, Yuridis Empiris adalah: “Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam Masyarakat.”¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Jambi.

3. Jenis dan Sumber Data Hukum

- a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif. Penelitian yang dihimpun dengan cara mengumpulkan bahan penelitian, memaparkan dan menggambarkan tentang permasalahan yang diteliti penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan minuman keras oplosan di kota Jambi.

- b. Sumber Data Hukum

Sumber data hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan 1, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.

- 1) Data Primer, ialah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer berupa opini objek hasil observasi terhadap suatu kejadian, kegiatan terhadap suatu benda serta wawancara langsung melalui para responden yang telah ditentukan. Dan juga melalui telekomunikasi seperti aplikasi Whatsapp dan lainnya dengan pihak terkait menggunakan alat pencatatan, tip recorder.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian studi keperpustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet yang berkaitan dengan skripsi.
 - a) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menunnjang yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal imilah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰

Di dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Polresta Jambi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²¹ Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive* sampling dimana yang menjadi responden ditentukan berdasarkan kriteria tertentu dianggap mengetahui semua hal yang diteliti serta dapat mewakili semua populasi, Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi
- 2) Banit V Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi
- 3) Warga

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku—buku, dan data sekunder lain.

²⁰Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*”, Cetakan 7, Penerbit Alfabeta Bandung, Bandung, 2009, hlm.215.

²¹*Ibid.*

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi langsung ke Polresta Jambi, menggunakan Teknik wawancara dan juga melalui telekomunikasi seperti aplikasi Whatsapp dan lain-lain dengan pihak terkait berupa proses tanya jawab dan data dokumen didasarkan pada tujuan penelitian.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, diseleksi selanjutnya data tersebut diklasifikasikan. Kemudian dilakukan analisis dengan cara analisis kualitatif. Artinya data yang dikelompokkan untuk permasalahan yang diteliti, kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada, sehingga dapat diambil kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan secara keseluruhan terbagi menjadi 4 bab terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan antara satu sama yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan pada bab ini menguraikan permasalahan yang meletar belakangai masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Tinjaun umum tentang penegakan hukum, tindak pidana, dan minuman keras. Pada bab ini menjelaskan maksud penegakan hukum, maksud tindak pidana, dan maksud minuman keras.

BAB III

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang meliputi: hail bahasan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang mengedarkan minuman keras tanpa izin di kota jambi serta apa saja kendala penegakan hukum terhadap pelaku yang mengedarkan minuman keras tanpa izin di kota jambi.

BAB IV

Penutup pada bab ini adalah bagian penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian yang diantaranya menyertakan saran yang sehubungan dengan penelitian.